

## BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN

### KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/139/KEP/429.011/2020

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### BUPATI BANYUWANGI,

#### Menimbang

: bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berdampak pada perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Informasi Pedoman Pengelolaan Pelayanan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk kembali Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
- 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- 12.Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi;
- 13.Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

**KESATU** 

Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan Kewenangan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) adalah:

- a. Tugas:
  - 1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
  - 2. menyiapkan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  - 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - 4. melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
  - 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - 6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

- b. Kewenangan:
  - 1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - 2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
  - 3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
  - 4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
  - 5. menugaskan PLID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETIGA

- Tata kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- 1. mengadakan rapat dan koordinasi yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PLID Pembantu secara berkala maupun setiap saat apabila diperlukan, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PLID;
- 2. dalam rangka mendapatkan tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat;
- 3. dalam melaksanakan tugasnya PLID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PLID Pembantu.

KEEMPAT

Menugaskan kepada masing-masing Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membentuk dan menetapkan PLID Pembantu.

KELIMA

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas PLID dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang dianggarkan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.

KEENAM

: Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/144/KEP/ 429.011/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 29 April 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/139/KEP/429.011/2020

TANGGAL: 29 April 2020

# SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO.	JABATAN PPID	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pembina	a. Bupati Banyuwangi; b. Wakil Bupati Banyuwangi.
II.	Atasan/Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
III.	TIM PERTIMBANGAN: Ketua I	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
IV.	Ketua II	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
V.	Wakil Ketua	Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
VI.	PPID UTAMA: Sekretaris	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
VII.	a. Pengelola Sekretariat	Kasi Dokumentasi dan Pemberitaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
	b. Anggota	<ul> <li>a. Kasubbag Penyusunan Program pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.</li> <li>b. Kasi Infrastruktur Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.</li> </ul>
	c. Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan	Staf Non PNS Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.

NO.	JABATAN PPID	KETERANGAN
1	2	3
VIII.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Ketua	Kepala Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
	b. Anggota	<ul> <li>a. Kasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.</li> <li>b. Kasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.</li> <li>c. Kasi Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan</li> </ul>
IX.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi a. Ketua	Persandian Kabupaten Banyuwangi.
	b. Anggota	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
		<ul> <li>a. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.</li> <li>b. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.</li> <li>c. Kepala Seksi Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.</li> </ul>
X.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
	b. Anggota	<ul> <li>a. Kasubbag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.</li> <li>b. Kasubbag. Umum dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.</li> <li>c. Kasi. Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.</li> </ul>

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS